



**P U T U S A N**

Nomor XXXX /Pdt.G/2017/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat/tanggal lahir Kepur, 12 Juli 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat kuasa Khusus, No: 151296/SK-PDT/MAU/17/BTM, tanggal 15 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : 274/SK/XII/2017/PA. Btm tanggal 20 Desember 2017, dikuasakan kepada MIFTAHUDDIN, SH, ALI IMRAN MOKODOMPIT, SH, keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor ADVOKAT/PENGACARA “**MAU & REKAN**” di Komplek Batamas Triaksa Ekualita Ruko Pasir Putih Blok N No. 8, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat/tanggal lahir Kepur, 18 April 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat sekarang, Toko Bangunan “SINAR TERANG”

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm., tanggal 20 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dilaksanakan menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku;
2. Bahwa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Nomor : XXX/21/XII/1993, tanggal 21 Desember 1993;
3. Bahwa sejak hubungan perkawinan berlangsung, PEMOHON dan TERMOHON saling mencintai dan penuh kasih sayang hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai "buah perkawinan" yang sah yaitu :
  - 3.1. Anak pertama diberinama anak I Pemohon dan Termohon, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kepur, 07 April 1992;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Anak kedua diberi nama anak II Pemohon dan Termohon, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kepur, 05 Oktober 1995;
- 3.3. Anak ketiga diberi nama anak III Pemohon dan Termohon, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Batam, 28 Juli 1997.
4. Bahwa pada awalnya PEMOHON dan TERMOHON hidup dalam satu rumah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun sejak pada bulan Agustus tahun 2013 secara jelas dan terang kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah tiada dan tidak dapat dibangun kembali oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sangat serius antara PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud PEMOHON antara lain :
  - 5.1. Bahwa TERMOHON sering kali melakukan tindakan temperamental dan marah-marah kepada PEMOHON yang memperlihatkan sikap tidak hormat kepada PEMOHON sebagai suami sekaligus kepala keluarga;
  - 5.2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sering kali terjadi kesalah pahaman yang selalu menimbulkan keributan atau cekcok dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk mendapatkan penyelesaian;
  - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2017 karena PEMOHON mengetahui TERMOHON menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain dimana PEMOHON melihat sendiri dan tetangga serta kawan-kawan PEMOHON dan TERMOHON sering melihat langsung TERMOHON dengan Pria Idaman Lain itu (bukan PEMOHON);
  - 5.4. Bahwa semenjak bulan Maret 2017 dan hingga saat ini PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah atau telah menjalani kehidupan secara sendiri-sendiri (hidup mandiri masing-masing) dan sama sekali tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Bahwa PEMOHON sebagai seorang suami yang memahami betapa mulianya mempertahankan keutuhan rumah tangga, PEMOHON telah menasehatkan dan menegur TERMOHON untuk menjadi isteri yang baik namun TERMOHON tidak pernah menunjukkan perubahan yang baik dan TERMOHON merasa diri yang paling benar.
6. Bahwa sikap TERMOHON terhadap PEMOHON tidak dapat diterima dan dibenarkan dari aspek manapun baik menurut hukum, agama maupun social sehingga rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan kembali karena secara jelas dan nyata tidak memberikan dampak positif dan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa rasa cinta dan kasih sayang PEMOHON kepada TERMOHON telah “mati” dan tidak dapat “hidup” kembali dan PEMOHON tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga dengan TERMOHON sehingga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :
- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g. Suami melanggar taklik talak.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9. Bahwa sesuai kaidah hukum yang lahir atau terbentuk dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;
10. Bahwa sesuai kaidah hukum yang lahir atau terbentuk dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 543 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang diuraikan dan dikemukakan PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON berkesimpulan dan sangat yakin bahwa perceraian PEMOHON dan TERMOHON telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga secara hukum hubungan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sangat beralasan hukum dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum yang diuraikan dan dikemukakan PEMOHON tersebut diatas, sangat beralasan hukum Ketua

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Raj' I di hadapan sidang pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya yaitu **Miftahuddin, S.H, Ali Imran Mokodompit, S.H** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara " MAU & REKAN", dikomplek Batamas Triaksa Ekualitas Ruko Pasir Putih Blok N No.8, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.2171071207709003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 03 Maret 2012, telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/21/XII/93, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 21 Desember 1993, telah bermeterai cukup, dan cocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 28, tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kavling Nato Beksari, Blok L, RT.005, RW.001, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi sudah 12 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 di Jambi dan telah dikaruni 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013, disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tampremantal, mudah marah dan mempunyai laki-laki lain;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017 sampai sekarang;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Villa Muka Kuning, RT.004, RW.002, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sudah 14 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Jambi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mudah marah, tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, Termohon juga bertempat tinggal di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sehingga membuktikan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

میرا عیمد | ناپ قلاطلا اومزع نا و

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat “;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetaapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan Pegawai

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis dan Drs Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp475.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 13 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA. Btm